



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

**Penyegaran Kembali
Komitmen Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik di
Lingkungan Pemerintahan
Kabupaten Buleleng 2021**

Apa Itu OMBUDSMAN



FUNGSI

Ombudsman Republik Indonesia adalah Lembaga Negara yang mempunyai fungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/anggaran pendapatan dan belanja daerah (**UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Pasal 6**):

EMPAT TUGAS OMBUDSMAN RI



MENYELESAIKAN LAPORAN PUBLIK

1. menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
2. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan;
3. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;

OWN MOTION INVESTIGATION

4. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;



KOORDINASI

5. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
6. membangun jaringan kerja;




PENCEGAHAN


7. melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
8. melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang



UNDANG-UNDANG YANG MENAUNGI Ombudsman



Ketiga UU ini mengatur kewenangan Ombudsman untuk mengawasi pemerintah selaku penyelenggara layanan publik



Apa Itu Pelayanan Publik?

Pelayanan Publik adalah: Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang disediakan oleh penyelenggara layanan publik, bagi setiap warga negara dan penduduk atas **barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif**

[Pasal 1 Ayat (1) UU No. 25 Tahun 2009]

RUANG LINGKUP PELAYANAN PUBLIK

Meliputi pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik, dan pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (lihat pasal 5 UU No. 25 Thn. 2009)

No	Jenis Layanan	Uraian	Contoh
1	Pelayanan Administratif	Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik.	KTP, Akte Nikah, Akte Kelahiran, Akte Kematian, BPKB, STNK, SIM, IMB, Paspor, Sertifikat Kepemilikan Tanah dan sebagainya.
2	Pelayanan Barang	Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh masyarakat	Jaringan telepon, jaringan kelistrikan serta air bersih
3	Pelayanan jasa	Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang diperlukan oleh publik	pendidikan, pelayanan kesehatan, penyelenggaraan transportasi serta jasa pos (pengiriman barang), dll

MALADMINISTRASI

Maladministration is political term which describes the action of government body that can be seen as causing an injustice.

Pelayanan yang
Menimbulkan kerugian
materil/immateril bagi
masyarakat dan/atau
perorangan

Cakupan Maladministrasi di antaranya sebagai berikut:

1. Penundaan berlarut dalam pelayanan (undue delay)
2. Penyimpangan/kesalahan dalam mengambil suatu tindakan (tidak Proporsional)
3. Penyimpangan/kesalahan dalam prosedur
4. Kesalahan menyajikan informasi/penjelasan
5. Tata kelola pencatatan/pengarsipan yang tidak memadai
6. Kesalahan dalam melakukan investigasi
7. Kesalahan dalam menanggapi persoalan
8. Komunikasi yang tidak memadai
9. Gagal/tidak memenuhi janji/komitmen

APA YANG DIADUKAN KE OMBUDSMAN

Siapa yang berhak
melapor ke OMBUDSMAN

Seluruh warga Negara Indonesia; dan
Penduduk yang menjadi korban


maladministrasi

Laporan ditolak oleh OMBUDSMAN
di antaranya, apabila:

1. Pelapor belum menyampaikan keberatan kepada pihak yang dilaporkan;
2. Substansi Laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan di Pengadilan;
3. Laporan dalam penyelesaian oleh instansi yang dilaporkan dalam waktu yang patut;
4. Pelapor telah memperoleh penyelesaian;
5. Substansi laporan bukan wewenang Ombudsman;
6. Substansi laporan telah diselesaikan secara Mediasi oleh Ombudsman;
7. Tidak ditemukan terjadinya Maladministrasi



Metode Pengawasan Ombudsman RI



LAPORAN

- Masyarakat
- Media massa

KUNJUNGAN

- Systemic Review
- Kunjungan langsung/sidak

OBSERVASI

- Observasi Pelayanan Publik



OMBUDSMAN
REPUBLIC INDONESIA

Sekilas hasil Survei Kepatuhan

2017 dan 2018

Kategorisasi : Pemerintah Daerah
 Pemerintah Daerah : Kabupaten Buleleng
 Periode Observasi : Mei – Juli 2017

No.	Nama SKPD	Produk Layanan	Nilai
1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1. Akta Kelahiran	74.00
		2. Akta Kematian	74.00
		3. Kartu Keluarga (KK)	74.00
		4. Akta Perkawinan	74.00
		5. Pencatatan Pengangkatan Anak	74.00
		6. Kartu Tanda Penduduk (KTP)	78.00
2	Dinas Kesehatan	7. Izin Salon Kecantikan	66.50
		8. Izin Apotek	38.50
		9. Surat Ijin Praktik (SIP)	32.50
		10. Ijin Menjual Obat Bebas dan Bebas Terbatas	38.50
		11. Ijin Mendirikan Rumah Sektir	38.50
		12. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	38.50
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	13. Rekomendasi Pembukaan Kantor Cabang/Cabang Pembantu	28.50
		14. Izin Usaha Simpan Pinjam	22.50
4	Dinas Lingkungan Hidup	15. Rekomendasi UKL-UPL	37.50
		16. Rekomendasi Izin Lingkungan	37.50
		17. Penilaian AMDAL	25.50
		18. Pembinaan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah Cair ke Usaha dan/atau Kegiatan di Wilayah Kabupaten	37.50
		19. Izin Penyimpanan dan/atau Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Izin Pembuangan Limbah Cair ke Media Lingkungan	37.50
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20. Izin Prinsip Penanaman Modal	58.00
		21. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	58.00
		22. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	58.00
		23. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal	58.00
		24. Izin Usaha Penanaman Modal	58.00
		25. Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	95.00
		26. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	95.00
		27. Penerbitan Izin Reklame	95.00

No.	Nama SKPD	Produk Layanan	Nilai		
6	Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga	28. Izin Gangguan (HO)	95.00		
		29. Izin Lokasi (ILOK)	95.00		
		30. TDUP Jasa Makanan dan Minuman	85.00		
		31. TDUP Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Rekreasi	95.00		
		32. TDUP Usaha SPA	95.00		
		33. TDUP Usaha Wisata Tertata	95.00		
		34. Izin Trayek	95.00		
		35. Izin Usaha Angkutan	95.00		
		36. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol	95.00		
		37. Surat Izin Usaha Perdagangan	95.00		
		38. Izin Usaha Industri	89.00		
		39. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	95.00		
		40. Izin Usaha Pemotongan Hewan dan Penyediaan Daging	89.00		
		41. Izin Pengadaan dan Pembelian Daun Tembakau Hijau dan Tembakau Krosok	89.00		
		42. Izin Operasional Penggilingan Padi dan Penyocohan Beras	89.00		
		43. Pelayanan Legalisir Ijazah	54.50		
		44. Sertifikasi Guru	54.50		
		45. Ijin Operasional Lembaga PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) dan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)	66.50		
		46. Mutasi Siswa	54.50		
		47. Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pendidikan	66.50		
		7	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	48. Tanda Daftar Gudang	25.50
		8	Dinas Perhubungan	49. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	72.50
				50. Parkir Tepi Jalan Umum	33.50
		9	Dinas Pertanian	51. Parkir Tempel Khusus	33.50
				52. Surat Keterangan Kesehatan Hewan	27.50
		10	Dinas Sosial	53. Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jendral Tanggapan Pangan	27.50
				54. Rekomendasi Pembuatan Kartu Indonesia Sehat (KIS)	33.50
				55. Pembentukan Karang Taruna	33.50

2017

No.	Nama SKPD	Produk Layanan	Nilai
11	Dinas Tenaga Kerja	56. Bansos	33,50
		57. Program Keluarga Harapan (PKH)	33,50
		58. AK-1 / Kartu Pencari Kerja	58,50
		59. Rekomendasi Passport	38,50
		60. Calon Transmigran	38,50
		61. Perpanjangan Izin Meppekarjakan Tenaga Asing (IMTA)	38,50
		62. Ijin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	44,00
Nilai Rata-rata			60,86
Zona Kepatuhan			Kuning

Nilai Kepatuhan : **60,86**

Zona Kepatuhan : **Sedang**

Keterangan Kategorisasi Penilaian Pemerintah Daerah:

Nilai	Tingkat Kepatuhan	Zona
0 - 50	Rendah	Merah
51 - 80	Sedang	Kuning
81 - 100	Tinggi	Hijau

KABUPATEN BULELENG



■ %TIDAK ■ %YA


Kategorisasi : Pemerintah Daerah
 Pemerintah Daerah : Kabupaten Buleleng
 Periode Observasi : Mei – Juni 2018

No.	Nama Unit Layanan	Produk Layanan	Nilai
1.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1. Akta Kelahiran	95.00
		2. Akta Kematian	95.00
		3. Akta Perkawinan	95.00
		4. Kartu Keluarga (KK)	95.00
		5. Kartu Tanda Penduduk (KTP)	95.00
2.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6. Izin Usaha Simpan Pinjam	20.50
		7. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi	20.50
3.	Dinas Lingkungan Hidup	8. Izin Lingkungan	96.00
		9. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	96.00
		10. Rekomendasi UKL/UPL	96.00
		11. Izin TPS Limbah B3	96.00
		12. Izin TPS Limbah Cair	96.00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13. Pelayanan Permohonan Informasi Tata Ruang	66.50
5.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14. Tanda Daftar Usaha (TDUP) Penyedia Jasa Akomodasi	95.00
		15. Tanda Daftar Usaha (TDUP) Jasa Makanan Dan Minuman	95.00
		16. Tanda Daftar Usaha (TDUP) Spa	95.00
		17. Surat Izin Apotik	95.00
		18. Tanda Daftar Usaha (TDUP) Perjalanan Wisata	95.00
		19. Surat Izin Toko Obat	95.00
		20. Tanda Daftar Usaha (TDUP) Daya Tarik Wisata	95.00
		21. Izin Praktik Bidan	95.00
		22. Izin Klinik	95.00
		23. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	95.00
		24. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)	95.00
		25. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	95.00
		26. Izin Tempat Usaha Penjualan Minuman Beralkohol (SITU-MB)	95.00
		27. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	95.00

No.	Nama Unit Layanan	Produk Layanan	Nilai		
		28. Izin Reklame	95.00		
		29. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUKK)	95.00		
		30. Izin Lokasi	95.00		
		31. Izin Trayek	95.00		
		32. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan (IUA)	95.00		
		33. Izin Bengkel Umum Kendaraan Bermotor	95.00		
		34. Legalisir Izin Pendirian Perusahaan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor	95.00		
		35. Izin Usaha Industri	95.00		
		36. Izin Perluasan Industri	95.00		
		37. Pendaftaran Penanaman Modal	95.00		
		38. Perubahan Pendaftaran Penanaman Modal	89.00		
		6.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	39. Izin Operasional Sekolah	65.00
40. Izin Pendirian Sekolah Swasta (TK, SD, SMP)	65.00				
41. Ijin Operasional LKP, PKBM, Majelis Taklim, Satuan PNF Sejenis Dan Kelompok Belajar	65.00				
42. Ijin Pendirian PAUD Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan oleh Pemerintah Desa	65.00				
43. Pelayanan Surat Pindah Sekolah	95.00				
7.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	44. Tanda Daftar Gudang	78.50		
8.	Dinas Perhubungan	45. Pengujian Kendaraan Bermotor	92.50		
9.	Dinas Sosial	46. Pelayanan Kartu Indonesia Sehat (KIS)	95.00		
		47. Pelayanan Bantuan Penguburan Mayat Terlarang	95.00		
		48. Permohonan Pendirian Yayasan LKS/LKSA	95.00		
		49. Pendirian/Pengesehan Karang Taruna	95.00		
		50. Pelayanan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama	95.00		
		10.	Dinas Tenaga Kerja	51. Porpanjangan Izin Menpekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	77.00
				52. Ijin Operasional Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	95.00

2018

34. Kabupaten Buleleng (88.35)



No.	Nama Unit Layanan	Produk Layanan	Nilai
		53. Pembuatan AK-1 / Kartu Pencari Kerja	95.00
		54. Rekomendasi Passport Bagi Jalur Perorangan	77.00
		55. Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan	83.00
Nilai Rata-Rata			88.35
Zona Kepatuhan			Hijau

Keterangan Kategorisasi Penilaian Pemerintah Daerah :

Nilai	Tingkat Kepatuhan	Zona
0 - 50	Rendah	Merah
51 - 80	Sedang	Kuning
81 - 100	Tinggi	Hijau

PRESTASI BULELENG



Buleleng Kembali Raih Dua Penghargaan Nasional



Pemkab Buleleng Kembali Terima Penghargaan WTP



Budi Purnomo Bayung, Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Buleleng dalam seremoni...



Buleleng raih empat penghargaan 'TOP BUMD Award 2020'

By Andika 28 Agustus 2021 10:53 WIB



Putu Agus Subadnyana, Wakil Bupati Buleleng menerima penghargaan Top BUMD Award 2020...

JUARA 1-2021

Buleleng Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Bali



- Buleleng meraih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Bali 2021...
- Dalam ajang kompetisi ini, Buleleng meraih Juara 1 di Kategori 'Torneo...

Media

BALI MINIM MALADMINISTRASI

Ombudsman Survei 11 Provinsi: Pelayanan Publik di Bali Paling Baik

kumparanNEWS

Selasa 27 Maret 2018 - 14:09



detiknews



Home

Berita

Daerah

Jawa Timur

Home / detikNews / Berita

Selasa 27 Maret 2018, 12:27 WIB

Ombudsman: Bali Paling Minim Maladministrasi Pelayanan Publik

Danu Damarjati - detikNews



KOMPAS.com
JERNIH MELIHAT DUNIA



MENU

News > Nasional

Survei Ombudsman: Indeks Persepsi Maladministrasi Bali Terendah, Riau Tertinggi

Selasa, 27 Maret 2018 | 14:28 WIB



KINERJA PENANGANAN LAPORAN

80%+ pelapor
di **Kalimantan dan Bali+NTB+NTT**
setuju bahwa Ombudsman cepat
dalam proses penyelesaian laporan

	Jawa	Sumatera	Kalimantan	Sulawesi	Bali, NTB, dan NTT	Maluku dan Papua
Base	290	215	98	202	127	78
Sangat Setuju	21%	30%	43%	25%	28%	33%
Setuju	45%	44%	39%	46%	53%	40%
Tidak Setuju	27%	17%	15%	21%	12%	18%
Sangat Tidak Setuju	7%	9%	3%	8%	7%	9%

MATUR SUKSMA

OPINI

www.denpostnews.com

DENPOST • HALAMAN 5

Merdeka dari Maladministrasi

BEBERAPA hari yang lalu kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74. Sungguh, kemerdekaan yang kita capai berkat ikhtiar para pejuang. Kita patut berterima kasih kepada mereka yang telah mengorbankan apa yang mereka miliki demi kemerdekaan bangsanya. Usaha mereka yang gigih yang kemudian mampu mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat telah membuat kita bisa menjadi manusia Indonesia seutuhnya, yakni manusia yang merdeka yang menentukan nasib sendiri tanpa ada tekanan dari siapa pun.

Dalam upaya mengisi kemerdekaan bangsa ini, kita juga harus berikhtiar agar mampu membawa bangsa ini meraih cita-citanya, yakni memajukan kesejahteraan umum. Salah satu ikhtiar kita adalah bagaimana memerdekakan bangsa ini dari perilaku koruptif, yakni tindakan seseorang atau sekelompok orang yang menyalahgunakan kewenangan yang dikuasakan kepadanya untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Dalam birokrasi, jika perilaku koruptif ini tidak bisa dihentikan, maka akan melahirkan apa yang dipopulerkan oleh Stanislaw dalam *Kleptocracy or Corruption as a System of Government* (1968) sebagai kleptokrasi, yakni birokrasi yang dikendalikan oleh para pencuri

atau koruptor. Dan, sebuah bangsa yang berkubang korupsi akan disebut sebagai bangsa yang dikendalikan oleh korupsi (*state capture corruption*). Kita tentu tidak ingin birokrasi kita jadi koruptor dan bangsa ini dicaplok koruptor.

Dalam undang-undang terkait dengan pelayanan publik, perilaku koruptif dirumuskan dalam apa yang disebut sebagai tindakan maladministratif, yakni suatu tindakan yang secara garis besar menyebabkan kerugian material maupun immaterial bagi publik. Maladministrasi secara khusus termuat dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Ombudsman RI adalah lembaga negara yang bertugas untuk mencegah terjadinya maladministrasi dan menindaklanjuti laporan publik terkait maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Beberapa bentuk maladministrasi yang sangat populer di antaranya adalah pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, dan penyimpangan prosedur. Pungutan liar disebabkan oleh tidak adanya kejelasan standar biaya yang patut dikeluarkan oleh publik saat mengakses suatu produk pelayanan publik. Penyalahgunaan wewenang terjadi karena mengabaikan etika sebagai pejabat publik. Sementara penyimpangan prosedur didorong oleh aksi

Oleh
Umar Ibnu Alkhatib
Kepala Ombudsman RI
Perwakilan Provinsi Bali



ambil untung dari otoritas yang dimiliki oleh pejabat publik sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Beberapa penyakit birokrasi yang ikut dikategorikan sebagai maladministrasi adalah pelayanan yang berbelit-belit (*red tape*), keputusan yang mengambang, banyak janji, menjilat atasan, dan laporan keuangan yang manipulatif. Penyakit-penyakit ini masih menjangkiti birokrasi kita yang membutuhkan tindakan penyembuhan yang cepat dari pemerintah.

Secara umum, maladministrasi berasosiasi dengan pelayanan publik yang buruk. Artinya bahwa di dalam pelayanan yang buruk sudah pasti beroperasi tindakan-tindakan yang maladminis-

tratif. Dapat dipahami jika kemudian ada yang berpandangan bahwa pelayanan publik yang buruk menjadi pintu masuk kepada korupsi. Sebab, di mana-mana, jika ada perkara korupsi, soal pertama yang muncul adalah bagaimana lingkungan kerjanya, apakah bersih atau tidak. Jika sekarang kita mendorong agar semua instansi memproklamkan dirinya sebagai wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), yang berarti bahwa lingkungan kerja yang maladministratif berpotensi besar menyuburkan korupsi sehingga lingkungan kerja itu perlu dibebaskan dan dibersihkan dari korupsi.

Itu sebabnya, pada perayaan Hari Kemerdekaan ini kita ingin agar negeri ini dimerdekakan dari maladministrasi agar bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan disegani. Sebagai ilustrasi, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2018, menurut Transparency International, untuk kawasan Asia-Pasifik, Indonesia berada di peringkat 89, masih di bawah Singapura, Malaysia, India dan China. Artinya, IPK Indonesia membaik tujuh peringkat dibanding tahun sebelumnya yang berada di posisi 96. Membaliknya peringkat ini sejalan dengan upaya pencegahan maladministrasi yang getol dilakukan oleh Ombudsman RI dan pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberan-

antasan Korupsi (KPK) beberapa tahun belakangan ini. Di samping itu, perbaikan peringkat itu akibat membaiknya pelayanan publik yang diberikan oleh para penyelenggara pelayanan publik, yakni pemerintah. Kita akui, meski harus diawasi terus, pelayanan publik kita menunjukkan perbaikan yang signifikan.

Di Bali, misalnya, sejauh yang kita rasakan, dalam hal regulasi, membuat aturan-aturan yang mempersempit peluang terjadinya korupsi, seperti peraturan daerah terkait pelayanan publik di beberapa kabupaten. Di samping itu, komitmen kuat para kepala daerah untuk mendorong birokrasinya memperbaiki kinerja pelayanan publik sembari membebaskan dirinya dari praktik jual-beli jabatan. Ini merupakan contoh betapa sebetulnya perilaku koruptif itu bisa dihilangkan jika ada kemauan kuat, khususnya dari kepala daerah, untuk mendorong aparaturnya untuk menghindari praktik maladministrasi di lingkungan kerjanya.

Akhirnya, tantangan untuk kemerdekaan kita saat ini jauh lebih menantang, yakni menghilangkan kanker korupsi yang bersemayam dalam tubuh bangsa ini. Saatnya sekarang kita memproklamkan kemerdekaan yang kedua, yakni kemerdekaan dari maladministrasi yang ditengarai menjadi pintu masuk korupsi. Kita pasti bisa.